

## HUKUM NIKAH MUT'AH (MENURUT SUNNI DAN SYIAH)

Nurillaida, Wawan Arbeni, Putri Wulandari, Sazidah Febriana, Siti Zubaidah, Shanaya Agiaska Valeria, Tantri Dea Ninda

[nurillaida1@gmail.com](mailto:nurillaida1@gmail.com), [wawanarbeni@insan.ac.id](mailto:wawanarbeni@insan.ac.id), [putryvivo45@gmail.com](mailto:putryvivo45@gmail.com),  
[sazidahfebriana@gmail.com](mailto:sazidahfebriana@gmail.com), [szubaidah318@gmail.com](mailto:szubaidah318@gmail.com),  
[valerishanaya@gmail.com](mailto:valerishanaya@gmail.com), [deanindatantri@gmail.com](mailto:deanindatantri@gmail.com),

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Nikah Mut'ah, Sunni, Syiah, Hukum Islam, Pernikahan Temporer.

*Received* : ...

*Revised* : ...

*Accepted* : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



### ABSTRACT

Nikah mut'ah merupakan salah satu bentuk pernikahan yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, khususnya antara mazhab Sunni dan Syiah. Perbedaan pandangan tersebut berakar pada perbedaan dalam memahami dalil Al-Qur'an, hadis, serta perkembangan sejarah hukum Islam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Mazhab Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada masa awal Islam sebagai bentuk rukhsah (keringanan) dalam kondisi tertentu, namun kemudian dihapus (mansukh) dan diharamkan secara permanen. Sebaliknya, mazhab Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nikah mut'ah menurut perspektif Sunni dan Syiah serta mengkaji perbedaan argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum nikah mut'ah antara Sunni dan Syiah tidak hanya berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 24, tetapi juga menyangkut perbedaan dalam penerimaan hadis, metode istinbath hukum, dan perkembangan sejarah pemikiran Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian dari khazanah fikih Islam yang perlu dipahami secara objektif dan ilmiah.

## **INTRODUCTION**

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, pernikahan juga bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perkembangan sejarah Islam, terdapat berbagai bentuk praktik pernikahan yang pernah dikenal pada masa awal Islam, salah satunya adalah nikah mut'ah. Persoalan mengenai hukum nikah mut'ah menjadi salah satu topik yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab Islam (Al-Zuhaili, 2021).

Nikah mut'ah atau pernikahan sementara merupakan akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk jangka waktu tertentu dengan mahar yang telah disepakati sebelumnya. Berakhirnya masa yang ditentukan menyebabkan berakhir pula hubungan perkawinan tanpa memerlukan talak. Menurut Ja'far Subhani (2021), nikah mut'ah pada awalnya merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dikenal pada masa Rasulullah SAW, khususnya dalam situasi peperangan atau perjalanan jauh yang mengharuskan para sahabat hidup terpisah dari keluarga mereka.

Perbedaan pandangan mengenai hukum nikah mut'ah terutama terjadi antara mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah. Mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah SAW, namun kemudian dihapus hukumnya dan menjadi haram untuk selamanya. Pendapat tersebut didasarkan pada berbagai hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang praktik mut'ah setelah sebelumnya memberikan keringanan untuk melakukannya (Sabiq, 2021).

Sebaliknya, ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap dibolehkan karena tidak terdapat dalil yang secara tegas menghapus kebolehan. Mereka menjadikan QS. An-Nisa ayat 24 sebagai dasar utama kebolehan mut'ah dan berpendapat bahwa larangan yang muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab merupakan kebijakan administratif yang tidak menghapus hukum syariat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW (Subhani, 2021).

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Menurut Momen (2022), perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam masalah mut'ah tidak dapat dipisahkan dari perbedaan epistemologi hukum yang berkembang dalam kedua mazhab tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai nikah mut'ah tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum perkawinan, tetapi juga menyentuh aspek sejarah dan metodologi pemikiran Islam.

Di era modern, persoalan nikah mut'ah masih menjadi topik yang sering diperdebatkan. Sebagian kalangan memandang praktik tersebut sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam yang menekankan keberlangsungan dan pembentukan keluarga yang stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2023) menunjukkan bahwa perdebatan mengenai nikah mut'ah masih menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum nikah mut'ah menurut perspektif Sunni dan Syiah, mengkaji dasar-dasar hukum yang digunakan oleh kedua mazhab, serta

memahami faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan pandangan tersebut.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Pengertian Nikah Mut'ah**

Secara bahasa, mut'ah berasal dari kata *mata'a* yang berarti kesenangan atau sesuatu yang dinikmati. Dalam istilah fikih, nikah mut'ah adalah akad perkawinan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Subhani, 2021).

Menurut Sayyid Sabiq (2021), nikah mut'ah merupakan bentuk pernikahan yang pernah dikenal pada masa awal Islam sebagai bentuk keringanan dalam keadaan tertentu. Namun, mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa kebolehan tersebut hanya bersifat sementara dan kemudian dihapus melalui hadis-hadis Nabi SAW.

### **Dasar Hukum Nikah Mut'ah dalam Al-Qur'an**

Ulama Syiah Imamiyah menjadikan QS. An-Nisa ayat 24 sebagai dasar kebolehan nikah mut'ah:

"Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikmati (*istamta'tum*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."

Menurut Ja'far Subhani (2021), kata *istamta'tum* dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan nikah mut'ah. Sementara itu, mayoritas ulama Sunni menafsirkan ayat tersebut sebagai ketentuan umum mengenai kewajiban memberikan mahar dalam pernikahan yang sah dan bukan sebagai dalil kebolehan mut'ah (Al-Zuhaili, 2021).

### **Pandangan Sunni tentang Nikah Mut'ah**

Mayoritas ulama Sunni dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Mereka mendasarkan

pendapat tersebut pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang mut'ah setelah sebelumnya membolehkannya dalam kondisi tertentu (Sabiq, 2021).

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang permanen dan menjaga keturunan. Oleh karena itu, nikah mut'ah dianggap tidak sesuai dengan tujuan tersebut karena bersifat sementara dan tidak menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga.

### **Pandangan Syiah Imamiyah tentang Nikah Mut'ah**

Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan karena tidak ada dalil yang secara pasti menghapus kebolehkannya. Menurut Ja'far Subhani (2021), larangan terhadap nikah mut'ah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tidak dapat dijadikan dasar untuk mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan oleh Rasulullah SAW.

Mereka juga berpendapat bahwa nikah mut'ah memiliki syarat-syarat tertentu seperti adanya mahar, batas waktu yang jelas, dan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, mut'ah dipandang sebagai bentuk akad yang sah dan memiliki konsekuensi hukum tertentu (Momen, 2022).

### **Perbedaan Metode Istinbath Hukum antara Sunni dan Syiah**

Menurut Nasution (2024), perbedaan hukum nikah mut'ah antara Sunni dan Syiah berakar pada perbedaan metodologi dalam memahami sumber hukum Islam. Mazhab Sunni lebih mengutamakan hadis-hadis sahih yang menunjukkan adanya penghapusan hukum mut'ah, sedangkan Syiah Imamiyah menitikberatkan pada penafsiran terhadap Al-Qur'an dan riwayat-riwayat yang berasal dari Ahlul Bait.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah mut'ah tidak hanya berkaitan dengan masalah fikih semata, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan sejarah pemikiran dan metodologi hukum Islam.

## **METHODOLOGY**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih Sunni dan Syiah, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai pendapat ulama serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum nikah mut'ah (Sugiyono, 2022).

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Sejarah Praktik Nikah Mut'ah pada Masa Rasulullah SAW**

Pembahasan mengenai nikah mut'ah tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa nikah mut'ah pernah dipraktikkan pada masa awal Islam. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai status hukumnya setelah masa Rasulullah SAW. Menurut Sayyid Sabiq (2021), kebolehan mut'ah pada masa awal Islam diberikan sebagai bentuk rukhsah (keringanan) bagi para sahabat yang sedang melakukan perjalanan jauh atau mengikuti peperangan sehingga terpisah dari keluarga mereka.

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan bahwa para sahabat pernah memperoleh izin dari Rasulullah SAW untuk melakukan mut'ah dalam kondisi tertentu. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), kebolehan tersebut bersifat

sementara karena kondisi darurat yang dihadapi kaum Muslimin pada saat itu. Seiring dengan perkembangan masyarakat Islam dan stabilitas kehidupan sosial, kebolehan tersebut kemudian dicabut oleh Rasulullah SAW melalui beberapa hadis yang menjelaskan larangan mut'ah secara permanen.

Di sisi lain, ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa praktik mut'ah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW merupakan bentuk pernikahan yang sah dan tidak pernah dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Ja'far Subhani (2021), pelarangan yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab merupakan ijtihad yang bersifat administratif dan tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan dalam memahami sejarah tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya perbedaan hukum antara Sunni dan Syiah mengenai nikah mut'ah.

### **Dasar Hukum Nikah Mut'ah Menurut Sunni**

Mayoritas ulama Sunni yang terdiri atas mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Kesepakatan tersebut didasarkan pada sejumlah hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melarang praktik mut'ah setelah sebelumnya pernah membolehkannya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian melakukan mut'ah, tetapi sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat."

Menurut Al-Zuhaili (2021), hadis tersebut menjadi landasan utama mayoritas ulama Sunni dalam menetapkan keharaman mut'ah. Mereka berpendapat

bahwa hukum kebolehan mut'ah telah mengalami penghapusan (*nasakh*) sehingga tidak dapat lagi dipraktikkan.

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Mardani (2021) menjelaskan bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam yang menghendaki terbentuknya keluarga yang permanen dan keberlangsungan hubungan suami istri. Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun keturunan, mewujudkan ketenteraman, dan memelihara tanggung jawab keluarga.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), sifat sementara yang terdapat dalam nikah mut'ah menjadikannya berbeda dengan konsep pernikahan dalam Islam yang menekankan keberlangsungan dan tanggung jawab jangka panjang. Oleh karena itu, para ulama Sunni memandang bahwa nikah mut'ah lebih dekat kepada pemenuhan kebutuhan biologis semata daripada tujuan hakiki dari perkawinan.

### **Dasar Hukum Nikah Mut'ah Menurut Syiah Imamiyah**

Berbeda dengan Sunni, Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan dan merupakan salah satu bentuk akad yang sah menurut syariat. Pendapat tersebut didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 24:

"Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikmati (*istamta'tum*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."

Menurut Ja'far Subhani (2021), kata *istamta'tum* dalam ayat tersebut secara khusus merujuk kepada nikah mut'ah. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai dasar yang menunjukkan kebolehan.

Selain itu, ulama Syiah berpendapat bahwa tidak terdapat dalil yang secara pasti menunjukkan adanya penghapusan hukum mut'ah. Mereka beranggapan bahwa hadis-hadis yang dijadikan dasar oleh ulama Sunni tidak cukup kuat untuk menasakh ketentuan Al-Qur'an. Menurut Momen (2022), dalam tradisi

Syiah Imamiyah, riwayat-riwayat yang berasal dari Ahlul Bait memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penetapan hukum.

Dalam praktiknya, Syiah Imamiyah menetapkan beberapa syarat bagi nikah mut'ah, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, adanya mahar, penentuan batas waktu yang jelas, serta tidak adanya hubungan yang menghalangi pernikahan. Setelah masa yang telah ditentukan berakhir, hubungan pernikahan tersebut berakhir secara otomatis tanpa memerlukan talak (Subhani, 2021).

### **Perbedaan Metode Penetapan Hukum antara Sunni dan Syiah**

Perbedaan hukum nikah mut'ah antara Sunni dan Syiah tidak hanya berkaitan dengan penafsiran ayat Al-Qur'an, tetapi juga menyangkut metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Menurut Nasution (2024), ulama Sunni menggunakan metode yang menggabungkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam masalah mut'ah, hadis-hadis yang menunjukkan adanya pelarangan dipandang sebagai dalil yang menghapus kebolehan sebelumnya.

Sementara itu, Syiah Imamiyah memberikan perhatian yang besar terhadap riwayat-riwayat yang bersumber dari para Imam Ahlul Bait. Mereka berpendapat bahwa hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat dihapus kecuali dengan dalil yang memiliki tingkat kepastian yang sama. Oleh karena itu, mereka tidak menerima pandangan bahwa mut'ah telah dihapus melalui hadis-hadis yang diriwayatkan dalam tradisi Sunni (Momen, 2022).

Perbedaan metodologi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan hukum nikah mut'ah merupakan bagian dari perbedaan epistemologi hukum Islam yang berkembang dalam kedua mazhab.

### **Analisis Nikah Mut'ah dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah**

Ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), serta mewujudkan ketenteraman dan kasih sayang dalam keluarga. Menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Mardani (2021), seluruh hukum Islam dibangun atas dasar kemaslahatan manusia.

Mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena hubungan yang dibangun bersifat sementara sehingga tidak menciptakan stabilitas keluarga yang berkelanjutan. Menurut Al-Zuhaili (2021), pernikahan yang bersifat temporer dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti ketidakjelasan tanggung jawab terhadap anak dan lemahnya institusi keluarga.

Sementara itu, ulama Syiah memandang bahwa nikah mut'ah justru dapat menjadi solusi bagi sebagian persoalan sosial apabila dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Mereka berpendapat bahwa mut'ah dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan perzinaan dan hubungan di luar nikah (Subhani, 2021).

Dengan demikian, perbedaan hukum nikah mut'ah antara Sunni dan Syiah menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami tujuan dan implementasi hukum perkawinan dalam Islam. Meskipun berbeda dalam penetapan hukumnya, kedua mazhab memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan manusia dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

## CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah merupakan salah satu persoalan fikih yang menimbulkan perbedaan pandangan antara mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah. Kedua mazhab sepakat bahwa praktik nikah mut'ah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, namun mereka berbeda dalam memahami status hukumnya setelah masa kenabian. Perbedaan tersebut berakar pada perbedaan metode penafsiran terhadap Al-Qur'an, hadis, serta perkembangan sejarah hukum Islam.

Mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan sebagai bentuk keringanan pada kondisi tertentu, tetapi kemudian dihapus (mansukh) dan diharamkan untuk selamanya berdasarkan hadis-hadis sahih. Oleh karena itu, seluruh mazhab fikih Sunni memandang bahwa pernikahan yang sah menurut syariat adalah pernikahan yang bersifat permanen dan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Al-Zuhaili, 2021; Sabiq, 2021).

Sebaliknya, Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap diperbolehkan karena tidak terdapat dalil yang secara tegas menghapus kebolehanannya. Mereka menjadikan QS. An-Nisa ayat 24 sebagai dasar hukum dan berpendapat bahwa larangan terhadap mut'ah merupakan kebijakan yang muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bukan larangan yang berasal dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, mut'ah tetap dianggap sebagai bentuk akad yang sah dalam mazhab Syiah Imamiyah (Subhani, 2021; Momen, 2022).

Perbedaan hukum tersebut menunjukkan adanya keragaman pemikiran dalam khazanah hukum Islam. Meskipun berbeda dalam menetapkan hukum nikah

mut'ah, baik Sunni maupun Syiah memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan manusia, menghindari perzinaan, dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dipahami secara ilmiah, objektif, dan disertai sikap saling menghormati terhadap perbedaan ijtihad yang berkembang dalam sejarah pemikiran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah dalam masalah nikah mut'ah agar masyarakat dapat memahami persoalan tersebut secara ilmiah dan tidak terjebak pada sikap fanatisme yang berlebihan. Pemahaman yang komprehensif terhadap dalil-dalil dan metodologi hukum masing-masing mazhab akan membantu menciptakan sikap toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam.

Lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, dan para akademisi diharapkan dapat mengembangkan kajian-kajian komparatif mengenai hukum keluarga Islam agar masyarakat memperoleh informasi yang objektif dan berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, para tokoh agama perlu memberikan penjelasan yang proporsional mengenai perbedaan mazhab sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji nikah mut'ah dari perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, hukum positif di berbagai negara Muslim, serta pendekatan maqashid al-syari'ah sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan studi hukum Islam.

## **REFERENCES**

Al-Qaradawi, Y. (2021). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Azqia, H. (2023). Nikah Mut'ah Studi Komparasi Syiah dan Aswaja. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 12–18.
- Ja'far Subhani. (2021). *Islamic Laws*. Qom: Imam Sadiq Institute.
- Mardani. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Momen, M. (2022). *An Introduction to Shi'i Islam*. New Haven: Yale University Press.
- Nasution, F. (2024). Analisis Metode Istimbath Hukum antara Sunni dan Syiah dalam Persoalan Nikah Mut'ah. *Jurnal Syariah dan Pemikiran Islam*, 9(1), 66–82.
- Naufal Annagari, A. (2022). Perbandingan Ijma dan Qiyas tentang Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni dan Syi'ah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(1), 135–145.
- Rahman, A. (2023). Problematika Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 8(2), 88–103.
- Robiah, R., Supriadi, A., Bakti, I., & Syah, M. M. (2023). Hukum Nikah Mut'ah: Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah. *SIMPATI*, 1(4), 180–192.
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Santoso, R. (2020). Hukum Nikah Mut'ah Menurut Tekstual dan Kontekstual. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 1–15.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yasin, A. A. (2024). Budaya dan Rekam Jejak Sejarah Nikah Mut'ah dalam Pandangan Syiah: Tinjauan Sosio-Kultural dan Hukum Islam. *MASILE: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 5(1), 1–11.

Zanariah Noor. (2021). "Isteri Sementara": Perselisihan Pendapat Ulama Mengenai Nikah Mut'ah dalam Mazhab Sunni dan Syiah. *Jurnal Fiqh*, 11(1), 121-142.

Yusuf, M. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.